

FIAT JUSTITIA, RUAT CAELUM: REFLECTIONS OF POSITIVISM IN ENFORCING JUSTICE IN INDONESIA

Henry D. P. Sinaga

Law Doctoral Program, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. E-mail:
sinagahenrydp@gmail.com

Article History: Received: Revised: Accepted: **Keywords:** Justice, Postivism, Law

Abstract: Terdapat setidaknya tiga adagium dalam menegakkan keadilan, yaitu *fiat justitia, ruat caelum* (tegakkan keadilan, sekalipun langit runtuh), *fiat justitia, pereat mundus* (keadilan harus ditegakkan sekalipun dunia dan seisinya harus binasa), dan *fiat justitia, ne pereat mundus* (tegakkan keadilan supaya dunia tidak binasa). Namun, keadilan merupakan proses pencarian yang tidak berkesudahan selama peradaban manusia ada, sehingga pencarian keadilan tetap harus dalam koridor sistem hukum suatu negara. Dalam konteks hukum nasionalnya cenderung menganut *civil law system*, seperti Indonesia, penegakan keadilan dengan didasari pada semboyan *fiat justitia, ruat caelum* lebih memenuhi rasa keadilan melalui paradigma positivisme dibandingkan dengan semboyan *fiat justitia, pereat mundus* dan semboyan *fiat justitia, ne pereat mundus*. Paradigma positivisme dalam semboyan *fiat justitia, ruat caelum* menegaskan bahwa penegakan keadilan tidak dapat terlepas dari keputusan yang didasarkan pada norma-norma objektif yang dilegitimasi oleh sumber kekuasaan yang sah.

A. INTRODUCTION

Secara umum, terdapat 3 (tiga) adagium yang terkenal dalam menegakkan keadilan, yakni: (1) semboyan *fiat justitia, ruat caelum*, yang diterjemahkan sebagai "tegakkan keadilan (di bumi), sekalipun langit (berikut segala ornament-ornamennya akan) runtuh/jatuh (menimpa kita)",¹ (2) semboyan *fiat justitia, pereat mundus*, yang diterjemahkan sebagai "keadilan harus ditegakkan sekalipun dunia (dan seisinya) harus punah atau binasa",² dan (3) semboyan *fiat justitia, ne pereat mundus*, yang diterjemahkan sebagai "tegakkan keadilan supaya dunia tidak binasa".³

Berdasarkan uraian ketiga penegakan keadilan diatas, dapat dipahami bahwa keadilan selalu merupakan pencarian yang tidak pernah berkesudahan yang selalu dilakukan oleh manusia sejak manusia itu ada dan hanya dapat berakhir setelah manusia itu sudah tidak ada. Kemudian dalam hubungannya dengan hukum, Satjipto Rahardjo dan Derrida berpendapat bahwa hukum diadakan oleh dan untuk manusia untuk kepentingan keadilan, yang pada dasarnya dapat disebut ketakterputusan keadilan, yang menuntut manusia untuk bersikap tepat dihadapan ketidakterbatasan

¹ Herman Bakir, 2015, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Jutitia Ruat Caelum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 39.

² Herman Bakir, *Op.cit*, hlm. 130.

³ Cecile Aptel, "Prosecutorial Discretion at the ICC and Victims' Right to Remedy: Narrowing the Impunity Gap", *Journal of International Criminal Justice*, No. 10, 2012, hlm. 1358.

yang konkrit yang kepada mereka hukum itu dikenakan.⁴ Bahkan terkait dengan keadilan, sampai saat ini, makna keadilan tidak dapat diputuskan karena keadilan itu sendiri tidak terbatas yang disebabkan tidak ada apa-apa yang mendasarinya untuk ditetapkan.⁵

Mengingat bahwa keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan manusia, adanya paradigma positivisme yang telah diadopsi dalam hukum, dan adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya, penulis berpendapat bahwa semboyan *fiat justitia, ruat caelum* lebih baik diterapkan dalam kondisi kekinian di Indonesia dimana hukum nasionalnya yang memang masih menganut *civil law system*.

B. Keadilan yang Faktual dalam *Fiat Justitia, Ruat Caelum*

Positivisme yang merupakan salah satu paradigma yang berkembang di bidang ilmu-ilmu sosial (positivisme sosiologis) dan di bidang hukum (positivisme yuridis). Positivisme sangat erat kaitannya dengan keadilan karena kata adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, bukan subjektif apalagi sewenang-wenang, walaupun pada dasarnya keadilan itu sendiri masih merupakan suatu konsep yang relatif bagi suatu individu atau kelompok.⁶ Dengan setiap tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang objektif, maka penegakan keadilan tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebagaimana semboyan *fiat justitia, ruat caelum* yang secara ekspresif dikumandangkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus⁷ pada saat diperhadapkan pada problematik yang menuntut penyelesaian hukum yang memberikan kekuatan legitimatif bagi sahnya vonis mati yang ditetapkannya terhadap tiga serdadu Romawi.⁸

Semboyan *fiat justitia, ruat caelum* telah dipertahankan selama berabad-abad, bahkan sampai saat ini tercantum di beberapa pengadilan di Amerika Serikat seperti Mahkamah Agung (MA) di Georgia, MA di Tennessee, dan gedung pengadilan di Nashville, bahkan di kompleks bangunan Four Courts di Dublin, Irlandia.⁹ Masih bertahannya semboyan ini, menurut Herman Bakir, tidak dapat terlepas dari slogan *fiat justitia, ruat caelum* yang masih selaras dengan irama dari detak jantung dan denyut nadi kehidupan masyarakat manusia, lepas dari kapan pun atau dimana pun sebuah keputusan hukum harus dirumuskan dan diumumkan.¹⁰ Hal ini juga memperlihatkan bahwa agar semboyan *fiat justitia, ruat caelum* ini dapat diterima dalam suatu masyarakat, maka norma-norma objektif yang mendasari suatu keadilan tidak dapat terlepas dari paradigma positivisme dimana Auguste Comte, dalam bukunya *Course of Positive Philosophy*, mengartikan “positif” sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati, atau dengan kata lain, positivisme merupakan filsafat yang sangat menegaskan bahwa pengetahuan

⁴ Nobertus Jegalus, 2011, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit OBOR, hal. 214.

⁵ Nobertus Jegalus, *Op.cit*, hal. 184.

⁶ H. M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, hal. 85.

⁷ Herman Bakir, *Op.cit*, hal. 39.

⁸ Herman Bakir, *Op.cit*, hal. 47 dan 48.

⁹ Herman Bakir, *Op.cit*, hal. 42 dan 43.

¹⁰ Herman Bakir, *Op.cit*, hal. 48.

hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.¹¹ Comte juga yang mendasari positivisme sosiologis yang berprinsip pada:¹²

- ✓ Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dan apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar.
- ✓ Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.
- ✓ Oleh karena semua kebenaran didapati melalui ilmu-ilmu pengetahuan, maka tugas filsafat tidak lain daripada mengumpulkan dan mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu pengetahuan.

Kemudian Bruce J. Caldwell menegaskan bahwa positivisme merupakan suatu filsafat ilmu yang preskriptif, yang berusaha untuk memberikan model "*appropriate scientific procedure*" yang sangat teliti namun bersifat umum dimana positivisme menguraikan konstruksi model-model teoritis yang kemudian harus diuji terhadap data sebagai tanda dari ilmu pengetahuan.¹³ Kemudian, Shilling menginterpretasikan implikasi umum positivisme dimana dalam suatu determinisme yang mengabaikan peranan kelembagaan kemanusiaan, dan kepada pengadopsian metode-metode observasi dan pengukuran yang mengabaikan dan mendistorsikan '*the complex cognitive rationalities and strategies that comprise fundamental aspects of human social praxis*'.¹⁴ Adapun positivisme yuridis menyimpulkan bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya, dan hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.¹⁵

Sejatinya, dengan diadopsinya positivisme sebagai filsafat ilmu yang preskriptif, sebagaimana perwujudannya diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa peran negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berkepastian hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyatnya telah menemukan momentumnya dalam memberikan keadilan dan kesamaan hukum (*equality before the law*) terhadap setiap warga negaranya.

C. Problematika *Fiat Justitia, Pereat Mundus* dan *Fiat Justitia, Ne Pereat Mundus* dalam Pandangan Positivisme

Semboyan *fiat justitia, pereat mundus* dan *fiat justitia, ne pereat mundus* dalam penegakan keadilan tidak dapat selalu sejalan dengan paradigma positivisme bila dilihat dari masing-masing pengertian semboyan tersebut yang lebih condong menjunjung tinggi nilai-nilai diluar hukum, yaitu moral dan sosiologi hukum. Padahal dalam hal penegakan keadilan adalah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan catatan penegakan keadilan tersebut juga harus didasari dengan norma-norma hukum yang berlaku yang idealnya merupakan perwujudan rumusan kaidah-kaidah hukum yang ada pada masyarakat yang memiliki validitas dalam masyarakat

¹¹ F. Budi Hardiman, 2011, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hal. 176.

¹² Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 122 dan 123.

¹³ Bruce J. Caldwell, "Some Reflections on Beyond Positivism", *Journal of Economic Issues*, Vol. 19, No. 1, Maret 1985, hlm. 189.

¹⁴ Martyn Hammersley, "Who's Afraid of Positivism? A Comment on Shilling and Abraham", *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 16, No. 2, 1995, hlm. 243.

¹⁵ Theo Huijbers, *Op.cit.* hal. 128 dan 129.

melalui adanya kekuasaan dari negara untuk memberlakukannya, sebagaimana menurut Gustav Radbruch, harus mencakup kemanfaatan umum, kepastian hukum, dan keadilan.¹⁶

Hal ini dapat dilihat dari pengertian semboyan *fiat justitia, pereat mundus* (dipopulerkan pertama sekali oleh penguasa Eropa yang berpengaruh di zamannya, Kaisar Ferdinand I (1503-1564)) yang ternyata bukan hanya sekedar memandu praktik-praktik hukum, baik di dalam atau di luar persidangan, namun terkandung juga pesan moral agar perjuangan menegakkan keadilan di setiap keputusan serta kebijakan publik harus diupayakan dengan tanpa sekalipun pernah mengkhalkulasi besaran ongkosnya, atau seberapa mengerikannya ancaman/bahaya yang mengintai di belakangnya.¹⁷ Selanjutnya, Chaim Perelman menegaskan bahwa semboyan *fiat justitia, pereat mundus* menyiratkan bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun dunia binasa, tanpa takut akan konsekuensi apapun yang terjadi sepanjang melaksanakan perihal pemenuhan keadilan itu sendiri.¹⁸ Kemudian, untuk semboyan *fiat justitia, ne pereat mundus*, James V. Schall menyimpulkannya sebagai keadilan yang harus ditegakkan agar dunia tidak rusak/hancur,¹⁹ sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010 diartikan sebagai keadilan yang harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh.²⁰

D. KESIMPULAN

Penegakan keadilan dengan didasari pada semboyan *fiat justitia, ruat caelum* lebih memenuhi rasa keadilan melalui paradigma positivisme dibandingkan dengan semboyan *fiat justitia, pereat mundus* dan semboyan *fiat justitia, ne pereat mundus*. Adanya paradigma positivisme dalam semboyan *fiat justitia, ruat caelum* menegaskan bahwa penegakan keadilan yang didasari paradigma positivisme tidak dapat terlepas dari keputusan yang didasarkan pada norma-norma objektif yang dilegitimasi oleh sumber kekuasaan yang sah sehingga lebih memberikan validitas, dalam pelaksanaannya dalam konteks filsafat preskriptif, dengan tanpa ada mencampuradukkan moral atau sosiologi hukum pada saat dilakukannya penegakan keadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aptel, Cecile, "Prosecutorial Discretion at the ICC and Victims' Right to Remedy: Narrowing the Impunity Gap", *Journal of International Criminal Justice*, No. 10, 2012.
- Bakir, Herman, 2015, *Filsafat Hukum: Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Caldwell, Bruce J, "Some Reflections on Beyond Positivism", *Journal of Economic Issues*, Vol. 19, No. 1, Maret 1985.
- Jegalus, Nobertus, 2011, *Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Obor.

¹⁶Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy*, penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, "Oxford Journal of Legal Studies", Vol. 26, No. 1, 2006, 13-15, hal. 13 dan 14.

¹⁷ Herman Bakir, *Op.cit*, hal.136.

¹⁸ Chaim Perelman, "Justice Re-examined", *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Vol. 66, No. 1, 1980, hal. 77.

¹⁹ James V. Schall, "Justice: The Most Terrible of the Virtues", *Journal of Markets & Morality*, Vol. 7, No. 2, 2004, hal. 416.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010, hal. 337.

- Hammersley, Martyn, "Who's Afraid of Positivism? A Comment on Shilling and Abraham", *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 16, No. 2, 1995.
- Hardiman, F. Budi, 2011, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Radbruch, Gustav, *Five Minutes of Legal Philosophy*, penerjemah Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, "*Oxford Journal of Legal Studies*", Vol. 26, No. 1, 2006.
- Perelman, Chaim, "Justice Re-examined", *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Vol. 66, No. 1, 1980.
- Santoso, H. M. Agus, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana.
- Schall. James V, "Justice: The Most Terrible of the Virtues", *Journal of Markets & Morality*, Vol. 7, No. 2, 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010, hal. 337.